



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwinsyah
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/21 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan dahlia No.01 Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota PematangSiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : D3 (Tamat)

Terdakwa Erwinsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWINSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWINSYAH dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk samsung Duo warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam merah yang pada pesan masuk terdapat nomor tebakan judi hongkong;
- 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman (transfer) Bank BCA kenomor rekening 7751109711;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- Uang tunai dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Dirampas untuk Negara.*

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8200695241 An. Putri Irmayani Gusfiani;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 5307952034262643;

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **ERWINSYAH** pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di Jalan Rajamin Purba Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di warung kopi Simpang Gajebo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 WIB, saksi Erik Handoko Siregar, SH bersama dengan saksi Tri Eka Lasmono dan saksi Rado Saragih (masing-masing Anggota Kepolisian pada Polres Pematangsiantar), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rajamin Purba Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Sitalasari Kota Pematangsiantar ada seseorang melakukan perjudian jenis Hongkong. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ditempat tersebut dan setelah para saksi sampai ditempat tersebut tepatnya di warung kopi simpang gajebo, para saksi melihat terdakwa sedang duduk diwarung kopi selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menginterogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis hongkong kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam merah yang pada pesan masuk terdapat nomor tebakan judi hongkong, uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 8200695241 An. PUTRI IRMAYANI GUSFIANI, 1 (Satu) buah ATM BCA dengan nomor 5307 9520 3426 2643 dan 1 (Satu) lembar kertas bukti pengiriman (transfer) Bank

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA ke Nomor Rekening 7751109711. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa adapun peranan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis hongkong adalah sebagai penulis angka tebakkan judi jenis hongkong dan terdakwa mendapat keuntungan yaitu untuk nomor tebakkan dua angka mendapatkan komisi 29% untuk satu nomor tebakkan, dan untuk tebakkan tiga angka mendapat komisi 59% untuk satu nomor tebakkan tiga angka sedangkan untuk tebakkan empat angka mendapat komisi 63% untuk satu nomor tebakkan empat angka.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis hongkong secara online dengan mendeposit uang situs WARKOP5.COM kemudian menerima pesanan nomor tebakkan judi hongkong dari orang lain yang dikirim ke nomor whatsapp terdakwa 0852-7643-8837 yang mana satu nomor tebakkan judi hongkong pembeli membayar kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipesan atau dibeli keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah dengan perincian terhadap pemasang yang berhasil mendapatkan angka tebakkan 2 (dua) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) kemudian untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika tepat 4 (empat) angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta ribu rupiah) dan hal tersebut berlaku untuk kelipatan, sedangkan waktu pemutaran perjudian hongkong tersebut setiap hari (7x dalam satu minggu), dan nomor yang keluar diketahui pada umumnya pada pukul 23.00 Wib.

- Bahwa terdakwa selain melakukan perjudian jenis hongkong terdakwa juga melakukan perjudian jenis lainnya disitus WARKOP5.COM dengan nama aplikasi WARKOPTOTO5.COM seperti perjudian jenis Singapura, dan perjudian Sidney dan terdakwa juga menerima pesanan nomor tebakkan judi singapura dan Sidney dari orang lain.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis hongkong bukan merupakan mata pencaharian terdakwa dan terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis hongkong.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ERWINSYAH** pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di Jalan Rajamin Purba Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya di warung kopi Simpang Gajebo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 WIB, saksi Erik Handoko Siregar, SH bersama dengan saksi Tri Eka Lasmono dan saksi Rado Saragih (masing-masing Anggota Kepolisian pada Polres Pematangsiantar), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rajamin Purba Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Sitalasari Kota Pematangsiantar ada seseorang melakukan perjudian jenis Hongkong. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ditempat tersebut dan setelah para saksi sampai ditempat tersebut tepatnya di warung kopi simpang gajebo, para saksi melihat terdakwa sedang duduk diwarung kopi selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menginterogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis hongkong kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam merah yang pada pesan masuk terdapat nomor tebakan judi hongkong, uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 8200695241 An. PUTRI IRMAYANI GUSFIANI, 1 (Satu) buah ATM BCA dengan nomor 5307 9520 3426 2643 dan 1 (Satu) lembar kertas bukti pengiriman (transfer) Bank BCA ke Nomor Rekening 7751109711. Selanjutnya para saksi membawa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa adapun peranan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis hongkong adalah sebagai penulis angka tebakkan judi jenis hongkong dan terdakwa mendapat keuntungan yaitu untuk nomor tebakkan dua angka mendapatkan komisi 29% untuk satu nomor tebakkan, dan untuk tebakkan tiga angka mendapat komisi 59% untuk satu nomor tebakkan tiga angka sedangkan untuk tebakkan empat angka mendapat komisi 63% untuk satu nomor tebakkan empat angka.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis hongkong secara online dengan mendeposit uang situs WARKOP5.COM kemudian menerima pesanan nomor tebakkan judi hongkong dari orang lain yang dikirim ke nomor whatsapp terdakwa 0852-7643-8837 yang mana satu nomor tebakkan judi hongkong pembeli membayar kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipesan atau dibeli keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah dengan perincian terhadap pemasang yang berhasil mendapatkan angka tebakkan 2 (dua) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) kemudian untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika tepat 4 (empat) angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta ribu rupiah) dan hal tersebut berlaku untuk kelipatan, sedangkan waktu pemutaran perjudian hongkong tersebut setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, dan nomor yang keluar diketahui pada umumnya pada pukul 23.00 Wib.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis hongkong merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dikarenakan tempat tersebut merupakan warung kopi dan terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis hongkong.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Erik Handoko Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama saksi Tri Eka Lasmono dan saksi Rado Saragih melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Rajamin Purba Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya diwarung kopi Simpang Gajebo;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena informasi dari masyarakat yang menyatakan terdakwa melakukan perjudian jenis hongkong;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi bersama saksi Tri Eka Lasmono dan saksi Rado Saragih langsung melakukan penyelidikan dan sesampainya di Jl. Rajamin Purba Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya diwarung kopi Simpang Gajebo, saksi bersama saksi Tri Eka Lasmono dan saksi Rado Saragih melihat terdakwa sedang duduk dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui melakukan permainan judi jenis hongkong;
- Bahwa dalam permainan judi jenis hongkong ini, terdakwa mendapat komisi 29 % untuk dua angka, 59 % untuk tiga angka dan 63 % untuk empat angka;
- Bahwa perjudian jenis hongkong buka setiap hari pukul 23.00 wib;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis hongkong secara online dengan mendeposit uang ke situs WARKOP5.COM;
- Bahwa cara permainan judi jenis hongkong adalah terdakwa menerima pesanan nomor tebakkan judi hongkong dari orang lain yang dikirim ke nomor whatsapp terdakwa 0852-7643-8837 yang mana satu nomor tebakkan judi hongkong pembeli membayar kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipesan atau dibeli keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah dengan perincian terhadap pemasang yang berhasil mendapatkan angka tebakkan 2 (dua) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) kemudian untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika tepat 4 (empat) angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan judi jenis hongkong disitus WARKOP5.COM, terdakwa juga melakukan permainan judi jenis singapura, Sidney di aplikasi WARKOPTOTO5.COM dan juga menerima pesanan dari orang lain;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung Duo warna silver, 1 (satu) unit HP Merk Nokia 105 warna merah yang pada pesan masuk terdapat nomor tebakan judi hongkong, uang tunai dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8200695241 atas nama Putri Irmayani Gusfiani, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 5307952034262643 dan 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman transfer Bank BCA ke nomor rekening 7751109711;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis hongkong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Tri Eka Lasmono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama saksi Erik Handoko Siregar dan saksi Rado Saragih melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Rajamin Purba Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya diwarung kopi Simpang Gajebo;

- Bahwa penangkapan dilakukan karena informasi dari masyarakat yang menyatakan terdakwa melakukan perjudian jenis hongkong;

- Bahwa atas informasi tersebut, saksi bersama saksi Erik Handoko Siregar dan saksi Rado Saragih langsung melakukan penyelidikan dan sesampainya di Jl. Rajamin Purba Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya diwarung kopi Simpang Gajebo, saksi bersama saksi Erik Handoko Siregar dan saksi Rado Saragih melihat terdakwa sedang duduk dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui melakukan permainan judi jenis hongkong;

- Bahwa dalam permainan judi jenis hongkong ini, terdakwa mendapat komisi 29 % untuk dua angka, 59 % untuk tiga angka dan 63 % untuk empat angka;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis hongkong buka setiap hari pukul 23.00 wib;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis hongkong secara online dengan mendeposit uang ke situs WARKOP5.COM;
- Bahwa cara permainan judi jenis hongkong adalah terdakwa menerima pesanan nomor tebakan judi hongkong dari orang lain yang dikirim ke nomor whatsapp terdakwa 0852-7643-8837 yang mana satu nomor tebakan judi hongkong pembeli membayar kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipesan atau dibeli keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah dengan perincian terhadap pemasang yang berhasil mendapatkan angka tebakan 2 (dua) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) kemudian untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika tepat 4 (empat) angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta ribu rupiah);
- Bahwa selain melakukan judi jenis hongkong disitus WARKOP5.COM, terdakwa juga melakukan permainan judi jenis singapura, Sidney di aplikasi WARKOPTOTO5.COM dan juga menerima pesanan dari orang lain;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung Duo warna silver, 1 (satu) unit HP Merk Nokia 105 warna merah yang pada pesan masuk terdapat nomor tebakan judi hongkong, uang tunai dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8200695241 atas nama Putri Irmayani Gusfiani, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 5307952034262643 dan 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman transfer Bank BCA ke nomor rekening 7751109711;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis hongkong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib saksi Tri Eka Lasmono, saksi Erik H. Siregar, SH dan saksi Rado Saragih

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Rajamin Purba Kel. Bukit Spfa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya diwarung kopi Simpang Gajebo terkait perjudian jenis hongkong yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung Duo warna silver, 1 (satu) unit HP Merk Nokia 105 warna merah yang pada pesan masuk terdapat nomor tebakkan judi hongkong, uang tunai dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8200695241 atas nama Putri Irmayani Gusfiani, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 5307952034262643 dan 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman transfer Bank BCA kenomor rekening 7751109711;

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan nomor tebakkan hongkong dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai member disitus WARKOP5.COM dengan nama aplikasi WARKOPTOTO5 dengan username: senina26, saat mendaftar terdakwa menggunakan nomor rekening Bank BCA nomor rekening 8200605241 atas nama istri An. Putri Irmayan Gusfiani. Kemudian terdakwa melakukan deposit dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA dengan nomor rekening 7751109711 An. Mochamad Karta Sas yang ada disitus WARKOP5.COM dengan nama aplikasi WARKOPTOTO5.COM sehingga secara otomatis deposit terdakwa disitus bertambah sesuai dengan jumlah uang yang ditransfer. Selanjutnya terdakwa dapat melakukan pemesanan nomor tebakkan judi hongkong secara online disitus dengan cara memilih menu hongkong dan mengetik angka tebakkan judi hongkong yang akan dipesan dengan biaya pembelian untuk satu nomor dua angka membayar sebesar Rp. 710,- untuk satu nomor tebakkan tiga angka sebesar Rp. 410,- dan untuk satu nomor empat angka sebesar Rp. 370,- dan berlaku untuk kelipatannya dan selanjutnya pilih menu pasang taruhan;

- Bahwa cara terdakwa menerima pesanan nomor tebakkan judi hongkong dari orang lain yang dikirim ke nomor whatsapp terdakwa 085276438837 yang mana satu nomor tebakkan judi hongkong pembeli membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipesan atau dibeli keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah dengan perincian sebagai berikut : tebakkan 4 angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tebakkan 3 angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tebakan 2 angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengetahui nomor yang kena atau keluar pada permainan judi hongkong melalui situs WARKOP5.COM dengan nama aplikasi WARKOPTOTO5.COM pada pukul 23.00 Wib setiap harinya dan apabila nomor tebakkan judi hongkong ada yang kena atau keluar, terdakwa melakukan penarikan uang dengan cara memilih menu withdraw pada aplikasi dan mengetikkan nilai uang yang akan ditarik dan selanjutnya secara otomatis jumlah uang yang ditarik ditransfer ke rekening BCA nomor rekening 8200695241 atas nama istri terdakwa An. Putri Iramayan Gusfiani;
- Bahwa yang melakukan pemesanan nomor tebakkan judi hongkong kepada terdakwa adalah teman terdakwa, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan pemesanan nomor tebakkan judi hongkong tersebut kepada terdakwa adalah teman terdakwa dengan nomor handphone 082163225684 dengan nomor tebakkan 9551x2, 551x10, 21x10, 1504x3, 504x3, 04x5 dan P'Yaya dengan nomor tebakkan 3623X1, 623X1, 236X2, 36X2, 23X3, 77X2, 277X1 dan nomor tersebut telah terdakwa pesankan kembali kesitus melalui situs WARKOP5.COM dengan nama aplikasi WARKOPTOTO5.COM;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian hongkong secara online pada awalnya untuk pribadi, namun karena ada teman terdakwa yang titip atau memesan maka terdakwa menerimanya;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari perjudian jenis hongkong secara online adalah apabila nomor tebakkan judi hongkong yang dipesan oleh orang lain kepada terdakwa keluar atau kena maka pemesan nomor tebakkan judi hongkong akan memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan mendapat komisi 29 % untuk dua angka, 59 % untuk tiga angka dan 63 % untuk empat angka;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis hongkong sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis hongkong secara online hanya karena mengharapkan hadiah dan komisi dari perjudian jenis hongkong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk samsung Duo warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam merah yang pada pesan masuk terdapat nomor tebakan judi hongkong;
- 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman (transfer) Bank BCA kenomor rekening 7751109711;
- Uang tunai dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8200695241 An. Putri Irmayani Gusfiani;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 5307952034262643;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib saksi Tri Eka Lasmono, saksi Erik H. Siregar, SH dan saksi Rado Saragih melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Rajamin Purba Kel. Bukit Spfa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya diwarung kopi Simpang Gajebo terkait perjudian jenis hongkong yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung Duo warna silver, 1 (satu) unit HP Merk Nokia 105 warna merah yang pada pesan masuk terdapat nomor tebakan judi hongkong, uang tunai dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8200695241 atas nama Putri Irmayani Gusfiani, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 5307952034262643 dan 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman transfer Bank BCA kenomor rekening 7751109711;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan nomor tebakan hongkong dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai member disitus WARKOP5.COM dengan nama aplikasi WARKOPTOTO5 dengan username: senina26, saat mendaftar terdakwa menggunakan nomor rekening Bank BCA nomor rekening 8200605241 atas nama istri An. Putri Irmayan Gusfiani. Kemudian terdakwa melakukan deposit dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA dengan nomor rekening 7751109711 An. Mochamad Karta Sas yang ada disitus WARKOP5.COM dengan nama aplikasi WARKOPTOTO5.COM

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga secara otomatis deposit terdakwa disitus bertambah sesuai dengan jumlah uang yang ditransfer. Selanjutnya terdakwa dapat melakukan pemesanan nomor tebakkan judi hongkong secara online disitus dengan cara memilih menu hongkong dan mengetik angka tebakkan judi hongkong yang akan dipesan dengan biaya pembelian untuk satu nomor dua angka membayar sebesar Rp. 710,- untuk satu nomor tebakkan tiga angka sebesar Rp. 410,- dan untuk satu nomor empat angka sebesar Rp. 370,- dan berlaku untuk kelipatannya dan selanjutnya pilih menu pasang taruhan;

- Bahwa cara terdakwa menerima pesanan nomor tebakkan judi hongkong dari orang lain yang dikirim ke nomor whatsapp terdakwa 085276438837 yang mana satu nomor tebakkan judi hongkong pembeli membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipesan atau dibeli keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah dengan perincian sebagai berikut : tebakkan 4 angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tebakkan 3 angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan tebakkan 2 angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengetahui nomor yang kena atau keluar pada permainan judi hongkong melalui situs WARKOP5.COM dengan nama aplikasi WARKOPTOTO5.COM pada pukul 23.00 Wib setiap harinya dan apabila nomor tebakkan judi hongkong ada yang kena atau keluar, terdakwa melakukan penarikan uang dengan cara memilih menu withdraw pada aplikasi dan mengetikkan nilai uang yang akan ditarik dan selanjutnya secara otomatis jumlah uang yang ditarik ditransfer ke rekening BCA nomor rekening 8200695241 atas nama istri terdakwa An. Putri Iramayan Gusfiani;

- Bahwa yang melakukan pemesanan nomor tebakkan judi hongkong kepada terdakwa adalah teman terdakwa, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan pemesanan nomor tebakkan judi hongkong tersebut kepada terdakwa adalah teman terdakwa dengan nomor handphone 082163225684 dengan nomor tebakkan 9551x2, 551x10, 21x10, 1504x3, 504x3, 04x5 dan P'Yaya dengan nomor tebakkan 3623X1, 623X1, 236X2, 36X2, 23X3, 77X2, 277X1 dan nomor tersebut telah terdakwa pesankan kembali kesitus melalui situs WARKOP5.COM dengan nama aplikasi WARKOPTOTO5.COM;





- Bahwa terdakwa melakukan perjudian hongkong secara online pada awalnya untuk pribadi, namun karena ada teman terdakwa yang titip atau memesan maka terdakwa menerimanya;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari perjudian jenis hongkong secara online adalah apabila nomor tebakan judi hongkong yang dipesan oleh orang lain kepada terdakwa keluar atau kena maka pemesan nomor tebakan judi hongkong akan memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan mendapat komisi 29 % untuk dua angka, 59 % untuk tiga angka dan 63 % untuk empat angka;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis hongkong sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis hongkong secara online hanya karena mengharapkan hadiah dan komisi dari perjudian jenis hongkong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa,
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. UNSUR BARANGSIAPA**

Menimbang, bahwa rumusan “Barangsiapa” (*Hij die*) dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa **ERWINSYAH** dalam keadaan sehat dan dapat mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan serta mampu bertanggung jawab sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

**Ad. 2. UNSUR TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PERDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA:**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu sub unsur sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak mendapat izin” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau hak dari pihak yang berwenang untuk itu sehingga melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T.), “kesengajaan” (*opzet*) adalah sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), dalam arti bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas, terdapat dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sedangkan teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“sengaja” adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Menimbang, bahwa ilmu hukum pidana membedakan tiga macam sengaja, yaitu

1. **Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)**, adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.
2. **Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai**, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.
3. **Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan** besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.

Dengan demikian kesengajaan adalah serangkaian dari perbuatan (niat) seseorang yang dapat dilihat dari tingkah laku, gerak gerik, perbuatan-perbuatan yang merupakan suatu perwujudan sehingga menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa Judi atau Permainan Judi atau Perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam permainan itu. Permainan ini bersifat untung-untungan maksudnya dalam permainan tersebut tidak 100 % menang atau berhasil ada resiko yang harus ditanggung oleh pemain sedangkan menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib saksi Tri Eka Lasmono, saksi Erik H. Siregar, SH dan saksi Rado Saragih melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat di Jl. Rajamin Purba Kel. Bukit Spfa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya diwarung kopi Simpang Gajebo terkait perjudian jenis hongkong yang dilakukan terdakwa;



Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung Duo warna silver, 1 (satu) unit HP Merk Nokia 105 warna merah yang pada pesan masuk terdapat nomor tebakan judi hongkong, uang tunai dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8200695241 atas nama Putri Irmayani Gusfiani, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 5307952034262643 dan 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman transfer Bank BCA kenomor rekening 7751109711;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan nomor tebakan hongkong dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai member disitus WARKOP5.COM dengan nama aplikasi WARKOPTOTO5 dengan username: senina26 dan menggunakan nomor rekening Bank BCA nomor rekening 8200605241 atas nama istri An. Putri Irmayan Gusfiani. Kemudian terdakwa melakukan deposit dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA dengan nomor rekening 7751109711 An. Mochamad Karta Sas yang ada disitus WARKOP5.COM dengan nama aplikasi WARKOPTOTO5.COM sehingga secara otomatis deposit terdakwa disitus bertambah sesuai dengan jumlah uang yang ditransfer. Selanjutnya terdakwa dapat melakukan pemesanan nomor tebakan judi hongkong secara online disitus dengan cara memilih menu hongkong dan mengetik angka tebakan judi hongkong yang akan dipesan dengan biaya pembelian untuk satu nomor dua angka membayar sebesar Rp. 710,- untuk satu nomor tebakan tiga angka sebesar Rp. 410,- dan untuk satu nomor empat angka sebesar Rp. 370,- dan berlaku untuk kelipatannya dan selanjutnya pilih menu pasang taruhan;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa menerima pesanan nomor tebakan judi hongkong dari orang lain yaitu dikirim ke nomor whatsapp terdakwa 085276438837 yang mana satu nomor tebakan judi hongkong pembeli membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipesan atau dibeli keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah dengan perincian sebagai berikut : tebakan 4 angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tebakan 3 angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan tebakan 2 angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya untuk mengetahui nomor yang kena atau keluar pada permainan judi hongkong terdakwa membuka situs WARKOP5.COM dengan nama aplikasi WARKOPTOTO5.COM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 23.00 Wib setiap harinya dan apabila nomor tebakkan judi hongkong ada yang kena atau keluar, terdakwa melakukan penarikan uang dengan cara memilih menu withdraw pada aplikasi dan mengetikkan nilai uang yang akan ditarik dan selanjutnya secara otomatis jumlah uang yang ditarik ditransfer ke rekening BCA nomor rekening 8200695241 atas nama istri terdakwa An. Putri Iramayan Gusfiani;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mendaftar disitus WARKOP5.COM hanya untuk diri sendiri, namun teman terdakwa memesan. Pada saat penangkapan terdakwa yang melakukan pemesanan nomor tebakkan judi hongkong adalah teman terdakwa dengan nomor handphone 082163225684 dengan nomor tebakkan 9551x2, 551x10, 21x10, 1504x3, 504x3, 04x5 dan P'Yaya dengan nomor tebakkan 3623X1, 623X1, 236X2, 36X2, 23X3, 77X2, 277X1 dan nomor tersebut telah terdakwa pesankan ke situs melalui situs WARKOP5.COM dengan nama aplikasi WARKOPTOTO5.COM;

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari perjudian jenis hongkong secara online adalah apabila nomor tebakkan judi hongkong yang dipesan oleh orang lain kepada terdakwa keluar atau kena maka pemesan nomor tebakkan judi hongkong akan memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan juga mendapat komisi 29 % untuk dua angka, 59 % untuk tiga angka dan 63 % untuk empat angka;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis hongkong sejak bulan Juni 2020 dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung Duo warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam merah yang pada pesan masuk terdapat nomor tebakan judi hongkong dan 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman (transfer) Bank BCA kenomor rekening 7751109711 dimusnahkan, Uang tunai dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8200695241 An. Putri Irmayani Gusfiani, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 5307952034262643 dikembalikan kepada Putri Irmayani Gusfiani melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

#### Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas judi;

#### Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan perkara;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHP jo Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **ERWINSYAH** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung Duo warna silver;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam merah yang pada pesan masuk terdapat nomor tebakan judi hongkong;
  - 1 (satu) lembar kertas bukti pengiriman (transfer) Bank BCA kenomor rekening 7751109711;

Dimusnahkan;

- Uang tunai dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8200695241 An. Putri Irmayani Gusfiani;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 5307952034262643;

Dikembalikan kepada Putri Irmayani Gusfiani melalui terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh kami, Derman Parlungguan Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., dan Renni Pitua Ambarita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kaspendi Sembiring SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren Putri Harianja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Derman Parlindungan Nababan, S.H., M.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Panitera Pengganti,

Kaspendi Sembiring SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21